



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JENDERAL AHMAD YANI NO. 01 – TELP/FAX (0748)23014
SUNGAI PENUH – 37112 Email: dpmpkrc@gmail.com

ASLI

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503/0020/IDP-PAUD/III/DPM-PTSP/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, Kepada:

- Nama Penyelenggara : ELIGAWATI
- Nama Lembaga : PAUD BUNDA
- Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab. Kerinci
 - Nomor : 420/144/P/Paud dan Pnf/Pdk-2020
 - Tanggal : 15 Mei 2020
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
- Tahun Pendirian : 2009
- Tenaga Pendidik : 4 Orang
- Alamat Pendidikan : Sungai Batu Gantih
 - Kel/Desa : Sungai Batu Gantih
 - Kecamatan : Gunung Kerinci
 - Kabupaten : Kerinci
 - Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 31.808.710.3-333.000

KEDUA

: Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada.
3. Dalam Pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait.
4. Pimpinan/Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Kepala Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait.
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya.
7. Jika ketentuan-ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 15 Juni 2022

KEEMPAT

: Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Diterbitkan di : Sungaipenuh

Pada Tanggal : 15 Juni 2020

n.n BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI



Dr. H. NOVIA ZEN, APT, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19641128.199203.1.002